

**PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
2016**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 34/Kpts/KPU-KAB/026.433526/VIII/2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

Bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas anggota Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang penamaan dan pembagian Divisi Anggota Komisi pemilihan umum Kabupaten Muna.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46/Kpts/KPU-Prov.026 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2013-2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 55/Kpts/KPU-Prov.026 Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

Dalam keputusan KPU 34/Kpts/KPU-KAB/026.433526/VIII/2016 memuat Pembagian Divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Agustus 2016.

- Lampiran 2 Halaman